



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN  
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan kepada Camat Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Kubu Raya.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

*m*  
*f*

5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
6. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
8. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha Mikro dan Kecil di lokasi yang telah ditetapkan, termasuk Pedagang Kaki Lima yang menempati lokasi yang ditetapkan.
9. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
10. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Kubu Raya yang dipimpin oleh Camat.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

#### Pasal 3

Prinsip Pemberian IUMK adalah:

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

mf  
f

#### Pasal 4

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yangtelah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembagakeuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

### BAB II PELAKSANAAN IUMK

#### Pasal 5

- (1) Setiap PUMK wajib memiliki IUMK.
- (2) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi PUMK di wilayah kerjanya berkoordinasi dengan Desa.
- (3) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
  - a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
  - b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha;
  - e. besarnya modal usaha.

#### Pasal 6

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. permohonan IUMK;
  - b. pemeriksaan IUMK;
  - c. penerbitan IUMK; dan
  - d. pencabutan IUMK.

#### Pasal 7

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
  - a. surat pengantar dari RT;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - c. fotocopy Kartu Keluarga;
  - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. fotocopy NPWP;



- f. mengisi formulir yang memuat tentang:
1. nama;
  2. nomor KTP;
  3. nomor telepon;
  4. alamat;
  5. kegiatan usaha;
  6. sarana usaha yang digunakan;
  7. jumlah modal Asset (Modal Sendiri +Modal Luar);
  8. Jumlah Volume Penjualan (Omzet) per Tahun;
  9. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), apabila usahanya mempunyai dampak lingkungan yang signifikan.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas kepada PUMK agar dilengkapi, paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran IUMK.

#### Pasal 9

- (1) Camat menerbitkan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
- (2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran IUMK diterima lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUMK tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Bentuk IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup :
  - a. kop surat;
  - b. nama IUMK;
  - c. nomor surat;
  - d. dasar hukum;

an  
f

- e. detail pemohon, terdiri atas :
1. Nama;
  2. Nomor Kartu Tanda Penduduk;
  3. Alamat;
  4. Nomor telepon;
  5. Nama Usaha;
  6. Bentuk Usaha;
  7. Kegiatan usaha;
  8. Sarana Usaha;
  9. Alamat Usaha;
  10. Jumlah Modal Usaha
- f. Tanda tangan Camat.

- (2) Format IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### Pasal 12

PUMK mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

#### Pasal 13

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

#### Pasal 14

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa illegal;
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



BAB III  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

- (1) Desa menyampaikan laporan perkembangan usaha PUMK di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Dinas.
- (3) Dinas menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4) dilakukan setiap triwulan.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Dinas.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di wilayah kerjanya.

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Tim pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian IUMK.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. melakukan evaluasi pelaksanaan IUMK; dan
  - b. mengkoordinasikan terpenuhinya personil, pembiayaan, sarana prasarana dan Dokumentasi pelayanan IUMK.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI KUBU RAYA,

  
  
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 26 Maret 2018  
Pkt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.



ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 20



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 20 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN  
 IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

FORMAT PERMOHONAN  
 IZIN USAHA MIKRO dan KECIL (IUMK) KABUPATEN KUBU RAYA

1.	Nama Pemilik Usaha :													
2.	Nama Perusahaan / Toko :													
3.	Kegiatan Usaha :	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
														(Pilih angka yang sesuai dengan keterangan no.4)
4.	Nomor KTP / NIK :													
5.	Nomor Telp. HP :													
6.	<b>Alamat Rumah</b>													
	Kecamatan :													
	Desa / Kelurahan :													
		Rt.			Rw.			Kode Pos						
7.	<b>Alamat Tempat Usaha</b>													
	Jalan :													
	Kecamatan :													
	Desa / Kelurahan :													
		Rt.			Rw.			Kode Pos						
8.	Jenis Usaha* :	1. Perorangan						2. Badan Usaha						
9.	Sarana Yang Digunakan :													
10.	Jumlah Aset :													
11.	Jumlah Omset / tahun :													
12.	NPWP :													
13.	Jenis Usaha* :	1. Mikro						2. Kecil						

....., ..... 20....  
 Pemohon

Diundangkan di Sungai Raya  
 Pada tanggal 26 Maret 2018  
 PK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

ODANG PRASETYO  
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN 2018 NOMOR 20

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN  
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

FORMAT IUMK



PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA  
KECAMATAN .....

Jalan .....  
.....

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL  
Nomor: IUMK/517/.....-PATEN/.../...../20....

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan kepada Camat, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada:

Nama :  
Nomor KTP :  
Alamat :  
Nomor Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa: Menempati lokasi / domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas:

Nama Perusahaan :  
Bentuk Perusahaan :  
NPWP :  
Kegiatan Usaha :  
Sarana Usaha :  
Alamat Usaha :  
Jumlah Modal Usaha :  
No Pendaftaran :

Pas Photo  
PUMK  
4 x 6 cm

Ditetapkan di : .....

Pada Tanggal : .....

CAMAT .....

.....  
Nip. ....

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 26 Maret 2018  
Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 20

BUPATI KUBU RAYA,

FRUSMAN ALI